24 Aug 2019

PT TRIDAYA SINERGI INDONESIA

PERATURAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN
NOMOR: 002/TSI/LEGAL/XII/2017

TENTANG
MITRA STOKIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penataan, peningkatan tertib usaha, perlindungan konsumen, kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan distribusi produk dan penjualannya, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan distribusi dan penjualan produk pada level Stokis;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan dan Kode Etik Perusahaan tentang Stokis.

Mengingat :

1. Peraturan Perusahaan Nomor 001/TSI/LEGAL/XII/2017 Tentang Mitra Independent Distributor PT Tridaya Sinergi Indonesia
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN TENTANG MITRA STOKIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Definisi

Dalam Peraturan dan Kode Etik Perusahaan ini yang dimaksud dengan :

a. Perusahaan adalah PT Tridaya Sinergi Indonesia (TSI) yang pendiriannya disahkan oleh Negara melalui Notaris Rudi Afianto, SH.
b. Mitra Independent Distributor adalah orang pribadi yang telah terdaftar melalui prosedur pendaftaran Mitra Independent Distributor dan telah mendapatkan nomor identitas Independent Distributor.
c. Mitra Stokis adalah Mitra Independent Distributor yang telah memenuhi dan disetujui oleh perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada Mitra Independent Distributor / konsumen dengan melalui proses pengajuan, penilaian dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.
d. Produk adalah barang dagangan yang menjadi objek transaksi pembelanjaan Independent Distributor yang diatur dalam Surat Edaran Produk Resmi TSI yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
e. Ekspedisi Internal Adalah pengiriman produk yang dilakukan langsung oleh petugas dari Perusahaan.
f. Ekspedisi Eksternal Adalah pengiriman produk yang dilakukan tidak langsung atau menggunakan jasa pihak ke III.
g. Leader Committee Nasional adalah Lembaga Independent Kemitraan yang didirikan dan dibentuk oleh para Mitra Independent Distributor dan diakui oleh perusahaan sebagai lembaga tertinggi yang dapat menjembatani kepentingan Mitra Independent Distributor kepada perusahaan.
h. Dewan Komisi Kode Etik adalah suatu komisi yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan Leader Committee Nasional yang dibentuk dalam rangka memberikan verifikasi, peringatan, pembinaan, hingga penindakan atas ketidakpatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan.
i. Point adalah nilai jumlah pembelanjaan Mitra Stokis yang akan digunakan Mitra Stokis untuk point belanja Mitra Independent Distributor.
j. Paket Stokis adalah paket yang diberikan oleh Perusahaan sebagai StarterKit Kemitraan Stokis yang berisi:
    a. Produk
    b. Kartu Hak Usaha Independent Distributor
    c. Panduan Mitra Stokis
    d. Sertifikat Mitra Stokis
    e. Spanduk & Brosure
    f. Merchandise
k. Sistem Dashboard Stokis adalah aplikasi website resmi dari PT Tridaya Sinergi Indonesia untuk pencatatan aktivitas transaksi Mitra Stokis.
l. Sistem Pemasaran adalah Marketing Plan resmi yang dikeluarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.
m. SMS Center adalah media saluran komunikasi resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia yang diumumkan secara resmi di Website PT Tridaya Sinergi Indonesia.

n. Undercutting adalah melakukan aktivitas penjualan produk dengan harga dibawah harga resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
o. Uppercutting adalah melakukan aktivitas penjualan produk dengan harga diatas harga resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
p. Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk yang ditawarkan.
q. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk yang akan dan sedang diperdagangkan.
r. Stokis Referensi adalah Mitra Stokis yang ditunjuk oleh Mitra Independent Distributor pada saat melakukan aktivasi kemitraan sebagai saluran informasi dan distribusi Bonus Mitra Independent Distributor tersebut.

BAB II
PERSYARATAN PENDIRIAN MITRA STOKIS

Pasal 2
Persyaratan Pendirian

Calon Mitra Stokis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Telah terdaftar sebagai Mitra Independent Distributor PT Tridaya Sinergi Indonesia sekurang-kurangnya 1 bulan;
b. Telah melakukan konsultasi dan pemahaman dengan Leader/ Upline terdekat;
c. Mengisi Formulir Pengajuan pendirian Mitra Stokis secara resmi.
d. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas untuk penyimpanan produk, melayani Mitra Independent Distributor dan adanya kesiapan untuk menyediaan peralatan pendukung untuk menjalankan;
e. Memiliki ruang yang cukup, layak dan baik untuk penyimpanan stok produk;
f. Memiliki Rekening Bank atas nama pribadi, antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI atau BRI;
g. Memiliki Perangkat Komputer dan akses internet yang baik;
h. Memiliki Nomor Selular yang aktif dan alamat email menggunakan Gmail.com;
i. Bersedia untuk aktif berbelanja dan menjual disetiap bulannya kepada seluruh Mitra Independent Distributor TSI tanpa kecuali;
j. Memiliki seorang Pembina/ Leaders yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Leader Committee Nasional;
k. Bersedia menjaga ketersedian stok yang cukup sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
l. Melakukan pembayaran secara Transfer Bank ke nomor Rekening Perusahaan untuk pembelanjaan Produk;
m. Bersedia menjadi Stokis Referensi bagi Mitra Independent Distributor manapun;
n. Aktif dalam mencari informasi terkait update dari perusahaan baik melalui Leader maupun Media Online (Website);
o. Bersedia untuk di evaluasi kinerja bisnisnya oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.

24 Aug 2019

Pasal 3

Terdaftar sebagai Mitra Independent Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi paling sedikit sebagai berikut :

a. Telah memahami tentang Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk secara menyeluruh;
b. Memiliki minimal 25 Mitra dalam Groupnya dan Matrix Level 1;
c. Telah memahami konsep distribusi yang diusung Perusahaan.

Pasal 4

Melakukan pembayaran secara Transfer Bank sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf *l* adalah sebagai berikut :

a. Setiap Mitra Stokis yang melakukan pembelanjaan produk dengan melalui pemesanan via Telepon ke Cabang atau PDM wajib melakukan pembayaran via Transfer ke Nomor Rekening Cabang atau PDM yang bersangkutan.
b. Segera melakukan konfirmasi pembayaran kepada Cabang atau PDM yang bersangkutan melalui SMS atau Telepon.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Hak Mitra Stokis

Mitra Stokis memiliki hak-hak antara lain :

a. Mendapatkan selisih harga produk sesuai dengan Surat Ketetapan Direksi tentang Produk;
b. Mendapatkan pelayanan pengiriman produk dengan jumlah pembelanjaan minimum sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
c. Mendapatkan akses pada Sistem Dashboard Stokis sebagai media penginputan transaksi penjualan dan point Mitra Independent Distributor.

Pasal 6
Kewajiban Mitra Stokis

Mitra Stokis memiliki kewajiban antara lain :

a. Menjaga nama baik Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk yang dipasarkan PT Tridaya Sinergi Indonesia;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk kepada konsumen;
c. Menjaga kualitas produk yang akan didistribusikan kepada Mitra Independent Distributor;
d. Menjaga ketersediaan Produk yang cukup;
e. Melakukan aktifitas transaksi pemesanan dan penjualan semua item/ jenis produk dari Perusahaan kepada Mitra Independent Distributor tanpa terkecuali sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
f. Melayani Mitra Independent Distributor dengan standar pelayanan yang sama, baik jaringan yang ada dibawahnya maupun diluar jaringannya;
g. Melakukan penginputan point atas penjualan kepada Mitra Independent Distributor dalam waktu 3 x 24 jam setelah transaksi dilakukan dan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan dibulan berjalan;
h. Menginformasikan dan mendistribusikan Bonus Mitra Independent Distributor yang menunjuk Mitra Stokis tersebut menjadi Stokis Referensi baginya.

BAB IV
TATA KELOLA

Pasal 7
Stok Produk

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif maka untuk Stok Produk Stokis ditetapkan sebagai berikut:

a. Wajib melengkapi Stok Produk seluruh jenis produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia;
b. Menyimpan Stok Produk menggunakan alas di ruangan yang terjaga suhu ruangnya 25^{O} C, tidak lembab, tidak terkena sinar matahari langsung dan bebas banjir;

24 Aug 2019

Pasal 8
Pembelanjaan Produk

Mitra Stokis dapat melakukan Pembelanjaan Produk melalui Kantor Cabang TSI atau Point Distributor Mandiri. Pembelanjaan dan pembayaran Produk Stokis , ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembelanjaan Produk melalui Kantor Cabang TSI

a. Mitra Stokis dapat melakukan pemesanan atau pembelanjaan produk kepada Kantor Cabang secara kunjungan langsung atau melalui Telepon dengan menunjukan identitas kepemilikan Mitra Stokis.
b. Minimum pembelanjaan Mitra Stokis per Slop atau kelipatannya untuk masing-masing jenis produk.
c. Pembayaran atas pembelanjaan dilakukan secara Tunai baik secara langsung maupun Transfer Bank.
d. Melakukan pembayaran secara Transfer Bank sebagaimana dimaksud Pasal 8.1 huruf *c* adalah setiap Mitra Stokis melakukan pembelanjaan produk kepada Perusahaan disertai dengan pembayaran yang sesuai dengan nota pembelanjaan melalui Transfer Bank ke Nomor Rekening Perusahaan antara lain:
   - BCA : No Rekening 2332659 333 atas nama PT Tridaya Sinergi Indonesia;
   - BRI : No Rekening 0408 01000 383301 atas nama PT Tridaya Sinergi Indonesia;
   - Mandiri: No Rekening 13 2000 265 9333 atas nama PT Tridaya Sinergi Indonesia;
   - BNI : No Rekening 222 659 3330 atas nama PT Tridaya Sinergi Indonesia;

   e. Segera melakukan konfirmasi pembayaran kepada Admin yang ditunjuk oleh Perusahaan melalui SMS atau Telepon.
   f. Mitra Stokis akan mendapatkan penambahan Stok Produk pada data Dashboard Stokis sesuai jumlah pembelanjaan yang akan diinputkan oleh Admin Kantor Cabang dimana Mitra Stokis tersebut berbelanja maksimal 1 x 24 jam.
   g. Jika pembelanjaan dilakukan via Telepon maka terlebih dahulu Mitra Stokis wajib menginformasikan Bukti Pembayaran sebelum Produk Pesanan dikirimkan oleh Kantor Cabang dimana Mitra Stokis tersebut melakukan pemesanan produk.
   h. Pemesanan dan Pembayaran dapat dilakukan dengan COD (Cash on Delivery / Bayar di tempat).

2. Pembelanjaan Produk melalui Point Distributor Mandiri

a. Mitra Stokis dapat melakukan pemesanan atau pembelanjaan produk kepada Point Distributor Mandiri secara kunjungan langsung atau melalui Telepon dengan menunjukan identitas kepemilikan Mitra Stokis.
b. Minimum pembelanjaan Mitra Stokis per Slop atau kelipatannya untuk masing-masing jenis produk.
c. Pembayaran atas pembelanjaan dilakukan secara Tunai baik secara langsung maupun Transfer Bank.
d. Melakukan pembayaran secara Transfer Bank sebagaimana dimaksud Pasal 8.2 huruf *c* adalah setiap Mitra Stokis melakukan pembelanjaan produk kepada Point Distributor Mandiri disertai dengan pembayaran yang sesuai dengan nota pembelanjaan melalui Transfer Bank ke Nomor Rekening Point Distributor Mandiri tersebut.

i. Segera melakukan konfirmasi pembayaran kepada Point Distributor Mandiri Mandiri dimana Mitra Stokis tersebut berbelanja melalui SMS atau Telepon.
j. Mitra Stokis akan mendapatkan penambahan Stok Produk pada data Dashboard Mitra Stokis sesuai jumlah pembelanjaan yang akan diinputkan oleh Admin Point Distributor Mandiri dimana Mitra Stokis tersebut berbelanja maksimal 1 x 24 jam.
k. Jika pembelanjaan dilakukan via Telepon maka terlebih dahulu Mitra Stokis wajib menginformasikan Bukti Pembayaran sebelum Produk Pesanan dikirimkan oleh Admin Point Distributor Mandiri dimana Mitra Stokis tersebut melakukan pemesanan produk.
l. Pemesanan dan Pembayaran dapat dilakukan dengan COD (Cash on Delivery / Bayar di tempat).

Pasal 9
Pengiriman Produk

a. Kantor Cabang atau Point Distributor Mandiri akan mengirimkan produk pesanan Mitra Stokis sesuai dengan kesepakatan mengenai jumlah pengiriman, waktu pengiriman dan teknis pengiriman antara Mitra Stokis dengan Kantor Cabang atau Point Distributor Mandiri tersebut;
b. Pesanan Produk akan dikirimkan via Delivery Internal maupun Eksternal;
c. Mitra Stokis wajib menghitung jumlah produk sesuai pesanan pada saat proses penurunan/ pembongkaran produk saat tiba di alamat Mitra Stokis;
d. Mitra Stokis wajib memberitahukan kepada Kantor Cabang atau Point Distributor Mandiri dimana Mitra Stokis tersebut melakukan pemesanan produk melalui SMS Center apabila pesanan produk telah diterima;
e. Apabila Mitra Stokis menginginkan pengiriman dipercepat melalui Jasa Pengiriman lain maka ongkos kirim menjadi tanggung-jawab Mitra Stokis yang bersangkutan.

Pasal 10
Penjualan Produk

Penjualan produk Mitra Stokis kepada MItra Independent Distributor diatur sebagai berikut:

a. Produk yang dijual adalah produk resmi yang terdaftar di Perusahaan dalam keadaan yang baik dan layak jual;
b. Mitra Stokis hanya bisa menjual Produk kepada Mitra Independent Distributor dan tidak dapat menjual langsung kepada Konsumen;
c. Mitra Stokis wajib menginputkan Point kepada Mitra Independent Distributor sesuai dengan Nota Belanja dalam waktu 3 x 24 jam setelah transaksi dilakukan dan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan dibulan berjalan;
d. Input pembelanjaan Mitra Independent Distributor tidak melebihi tanggal akhir bulan pukul 23:59 WIB untuk menghindari cutoff time dan masuk dalam penjualan bulan berikutnya;
e. Apabila Mitra Stokis tidak melakukan penyerahan produk yang telah dibayarkan dan atau tidak melakukan input point pembelanjaan Mitra Independent Distributor, maka Mitra Stokis akan mendapatkan sanksi.

24 Aug 2019

Pasal 11
Stokis Referensi

Mitra Stokis wajib bersedia menjadi Stokis Referensi bagi Mitra Independent Distributor pada jaringannya atau Mitra Independent Distributor yang berdomisili dekat dengan Mitra Stokis tersebut. Stokis Referensi memiliki fungsi sebagai Jalur Informasi dan Distribusi Bonus Mitra Independent Distributor.

Pasal 12
Informasi & Distribusi Bonus

Mitra Stokis mempunyai kewajiban untuk menginformasikan dan mendistribusikan Bonus Mitra Independent Distributor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perusahaan akan mendistribusikan Bonus sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Bonus Mitra Independent Distributor akan disalurkan kepada Mitra Stokis yang menjadi Stokis Referensi bagi Mitra Independent Distributor tersebut pada waktu yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
c. Perusahaan akan mengirimkan informasi mengenai Bonus tersebut melalui alamat email dan nomor HP yang tercantum pada Data Mitra Stokis;
d. Mitra Stokis wajib menginformasikan dan mendistribusikan Bonus Mitra Independent Distributor selambat-lambatnya 7 hari setelah informasi dari Perusahaan telah diterima;
e. Dalam hal perubahan data email, nomor Rekening, dan No. Handphone, Mitra Stokis wajib berkonsultasi dengan Perusahaan dan melakukan Update Data di Dashboard Stokis;
f. Untuk menghindari kesalahan dalam proses pendistribusian Bonus, Mitra Stokis wajib memeriksa data sesuai dengan Data yang tercatat pada Bank;
f. Dalam hal Mitra Stokis dengan sengaja melakukan keterlambatan atau tidak menyampaikan Bonus Mitra Independent Distributor maka Mitra Stokis akan mendapatkan sanksi.

BAB V
RETUR / PENGEMBALIAN PRODUK

Retur/ Pengembalian produk rusak akibat pengiriman atau atas ketidak sesuaian produk yang dipesan maupun kondisi produk, dilayani dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Komplain dan laporan ketidak sesuaian produk atas pesanan maupun kondisi produk dilakukan maksimal 7 hari setelah produk pesanan diterima;

b. Pengiriman atas complain dilakukan keesokan harinya dan biaya pengiriman menjadi tanggungjawab Kantor Cabang atau Point Distributor Mandiri dimana Mitra Stokis berbelanja;
c. Produk yang dapat diretur adalah sebagai berikut:
    1. Kemasan Produk dalam keadaan rusak, penyok atau basah pada saat pengiriman;
    2. Jenis Produk tidak sesuai dengan Pesanan;
    3. Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Perusahaan;
d. Produk yang tidak dapat diretur adalah sebagai berikut:
    1. Telah lebih dari 7 hari terhitung sejak tanggal pengiriman;
    2. Produk yang rusak akibat kesalahan penyimpanan dan merupakan kelalaian Mitra Stokis;

BAB VI
KETENTUAN HARGA

Pasal 13
Paket Stokis

Paket Stokis sesuai dengan keterapan Perusahaan yang secara resmi diumumkan pada Surat Ketetapan Direksi tentang Produk¸

Pasal 14
Harga Jual Stokis

Harga Produk untuk Mitra Stokis terdapat beberapa ketentuan antara lain:

a. Harga Beli Produk Mitra Stokis memiliki selisih dari Harga Mitra Independent Distributor yang nominalnya sesuai dengan ketetapan Perusahaan;
b. Harga Jual Produk Mitra Stokis kepada Mitra Independent Distributor harus sesuai dengan keterapan Perusahaan yang secara resmi diumumkan di Website Resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia dengan alamat http://www.tridayasinergi.com;

BAB VII
IKLAN & PROMOSI

Mitra Stokis dapat melakukan iklan dan promosi secara mandiri dengan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prosuk Tembakau Bagi Kesehatan, Bagian Ketiga Pasal 27 Pengendalian Iklan Produk Tembakau, yang antara lain:

a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

a. Jangka Waktu Perjanjian Mitra Stokis berlaku sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Mitra Stokis dan telah menyelesaikan transaksi perdana sebagai Mitra Stokis;
b. Jangka Waktu Perjanjian berakhir apabila terjadi pengunduran diri secara sah dan diakui Perusahaan atau terjadi pemutusan perjanjian dari Perusahaan.

Pasal 16
Pengunduran Diri

a. Mitra Stokis wajib menjalankan usaha dengan jujur, disiplin dan bertanggungjawab serta menjalin hubungan kerjasama, baik kepada Mitra Independent Distributor maupun antara Mitra Stokis dengan Perusahaan;
b. Apabila Mitra Stokis menyatakan mengundurkan diri dan sudah dinyatakan sah atas pengunduran dirinya oleh Perusahaan, maka secara otomatis seluruh hak dan kewajiban atas Mitra Stokis akan dihentikan.

BAB IX
LARANGAN

Mitra Stokis dilarang melakukan kegiatan:

a. Menjual produk dengan cara undercutting maupun uppercutting;
b. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia di tempat/ toko retail lain yang menjalankan sistem penjualan tidak langsung;
c. Menawarkan, melakukan aktivitas atau menjual produk MLM lain kepada Mitra Independent Distributor TSI;
d. Membuka Cabang Stokis di tempat lain tanpa ijin Perusahaan;
e. Memindahkan Jaringan seseorang atau beberapa orang Mitra Independent Distributor untuk pindah ke dalam jaringannya;
f. Melakukan pemesanan produk dalam jumlah yang tidak wajar (penimbunan produk) untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan Perusahaan;
g. Menahan Point Belanja Mitra Independent Distributor dengan tujuan menguntungkan pribadi;
h. Menjual Produk tanpa Point; atau
i. Menjual Point tanpa Produk;
j. Membuat media Promosi yang bertentanggan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

BAB X
SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17
Sanksi-sanksi

a. Perusahaan atas pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu terhadap Mitra Stokis setiap saat tanpa persetujuan Mitra Stokis terlebih dahulu apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi dari Leader Committee Nasional;
b. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap kode etik, maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa :
    1. Himbauan;
    2. Peringatan;
    3. Peringatan keras;
    4. Penghentian sementara Mitra Stokis untuk waktu tertentu;
    5. Pencabutan hak Mitra Stokis;
c. Dalam hal sanksi pencabutan hak Mitra Stokis dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila Mitra Stokis terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana yang disampaikan pada Peraturan dan Kode Etik Mitra Stokis ini.

d. Dalam hal Pencabutan Hak Mitra Stokis, sisa point produk yang dimiliki Mitra Stokis tersebut akan dipointkan kepada Nomor ID Pemilik Stokis yang bersangkutan yang akan dilaksanakan pada saat perusahaan telah memiliki kelengkapan yang memadai untuk pelaksanaan hal tersebut.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

a. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara Mitra Stokis dengan Perusahaan diutamakan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan atau difasilitasi oleh Komite Kode Etik atau Leader Committee Nasional;
b. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau kemufakatan, maka akan ditempuh menurut jalur hukum yang berlaku melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

BAB XI
PENUTUP

1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama antara Perusahaan dan Mitra Stokis yang dibuat serta digagas bersama antara Perusahaan dan Leader Committee Nasional;
2. Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik;
3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian secara bersama antara Perusahaan dan Leader Committee Nasional sebagai bukti kebersamaan dalam menuju kesejahteraan bersama.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 21 Desember 2017
PT. Tridaya Sinergi Indonesia

Badrul Muttaqin
Direktur Utama